



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Tukiyat . (0293) 788224 - 788804 - 788155

KOTA MUNGKID

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2 / 3116 / 17 / 2005

Setelah membaca :

1. Permohonan ijin Pendirian Sekolah **Taman Kanak- Kanak Islam Terpadu “ Al Ma’ruf “**
Desa Krajan RT 01 / 02
Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Nomor : 58 / YSYW / V / 2005, Tanggal 16 Mei 2005.
2. Rekomendasi Kepala U P T Dinas Pendidikan Kecamatan Tegalrejo NO: 642.2/ 196/17,19/2005 Tanggal 12 Oktober 2005

Maka Sesuai dengan :

1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang - undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 tahun 2004 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Tennis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah T K Kepada :

Nama, Alamat Yayasan : **Sekolah T K Islam Terpadu “Al Ma’ruf** Desa Krajan RT 01 / 01
Tegalrejo , Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.,
Nama Sekolah : **Sekolah T K Islam Terpadu “ Al Ma’ruf “** Desa Krajan
RT 01 / 02 Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo
Alamat Sekolah : Desa Krajan RT 01 / 01 Kecamatan Tegalrejo Kabupaten
Magelang. , Telp : 0293 (312848)
Mulai Tahun Pelajaran : 2005 / 2006

Dengan Ketentuan :

1. Tunduk Kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, Jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, Pemohon tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid 14 Oktober 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang



Drs. H. Subagijo, M.Pd.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan kepada:

1. Yth. Bupati Magelang sebagai laporan
2. Arsip